

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti, dapat dikemukakan beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini. Kinerja pengelola BUMDes Maju Bersama sudah dikatakan baik dilihat dari sistem pengelolaan dan pelaksanaan unit usaha yang sudah menerapkan enam (6) indikator. Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes Maju Bersama sangat kooperatif dan saling mendukung sesuai dengan perannya masing-masing. Partisipasi badan pengurus sudah baik walaupun belum maksimal dan masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Emansipasi sudah dijalankan dengan baik dan terlihat dalam sistem perekrutan badan pengurus yang sesuai dgn prosedur dan keterlibatan perempuan juga sudah ada sebagai tim pengawas BUMDes Maju Bersama. Dalam pengelolaan BUMDes maju Bersama sangat menjunjung tinggi yang namanya transparansi dan dibuktikan dengan pengelolaan BUMDes yang terbuka. Badan pengurus membuat laporan pengelolaan BUMDes dan dipertanggung jawabkan dalam musyawarah desa sebagai bentuk penerapan dari unsur Akuntabilitas. Penerapan unsur sustainabilitas sudah baik dengan mengembangkan usaha BUMDes dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat Desa Langkas dan memudahkan masyarakat dalam menjual hasil bumi. Penulis juga menemukan beberapa hal dalam implementasi pelaksanaan 6 indikator terutama terkait dengan sumber daya badan pengurus dan pengelola yang masih membutuhkan banyak pelatihan dan pendidikan, kerja sama badan pengurus juga belum terlalu kompak akibat banyak kesibukan lain yang dilakukan oleh badan pengurus lain. Faktor pendukung pengelolaan kinerja BUMDes yaitu karakteristik wilayah yang sangat mendukung dengan jenis usaha yang dijalankan, dukungan masyarakat dan kerja sama antara pemerintah desa dan badan pengurus cukup baik. Sedangkan faktor penghambat kinerja pengelolaan BUMDes maju Bersama yaitu sumber daya badan pengurus yang belum maksimal sehingga masih membutuhkan pendidikan dan pelatihan, belum ada Standar Operational Pelayanan (SOP), masih kurangnya pengawasan dari pemerintah desa dan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang BUMDes. Salah satu output dari kinerja pengelola BUMDes Maju Bersama adalah adanya penerimaan asli desa Langkas dari laba yang dihasilkan dari unit usaha yang dilaksanakan oleh BUMDes Maju Bersama.

Jika dilihat dari potensi yang ada di Desa Langkas, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, maka peneliti sangat yakin bahwa perkembangan unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes Maju Bersama pasti akan membawa hasil yang baik. Dalam pengelolaan BUMDes pengelola masih membutuhkan pembenahan administrasi dan peningkatan sumber daya pengelolah BUMDes dan meningkatkan kerja sama antara badan pengurus, pengawas dan penasehat.

6.2 SARAN

Evaluasi kinerja BUMDes maju bersama sudah dikatakan berhasil, dari hasil penelitian dan wawancara terhadap informen peneliti menyarankan beberapa hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kinerja BUMDes maju bersama. Hal –hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Peningkatan sumber daya pengelola dengan melakukan pelatihan dan pendidikan tentang manajemen pengelola BUMDes.
2. Laporan bulanan wajib dibuat setiap bulan
3. Tingkatkan kerja sama antara pengelola
4. Tingkatkan pengawasan oleh kepala desa atau aparat pemerintah desa dan pengawas

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori. (2015). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49–58.
- Herho, S. H. S. (2018). *Pijar Filsafat Yunani Klasik*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/q7kfv>
- Hidayah, U., Mulatsih, S., & Lis Purnamadewi, Y. (2019). Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Studi Kasus BUMDes Harapan. *Jshp*, 3(2), 144–153.
- Hidayat, A. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bekasi Timur Kelurahan Margahayu | Hidayat | Public Administration Journal (PAJ). *Public Administration Journal*, 2(2), 218.
<https://journal.moestopo.ac.id/index.php/paj/article/view/772/436>
- Institusi, M., Di, P., & Sumedang, K. (n.d.). PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK DESA MELALUI INSTITUSI PENDIDIKAN DI KABUPATEN SUMEDANG Oleh I , 2 3. 1–20.
- Maros, H., & Juniar, S. (2016). EVALUASI KINERJA KEUANGAN UNIT USAHA PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) INA HUK DI DESA MATA AIR KECAMATAN KUPANG TENGAH KABUPATEN KUPANG
Elvis 1–23.
- Musnaini, M., Setiawati, R., & Besse Widiawati, B. W. (2019). Diversifikasi Produk Olahan Kelapa Bagian Dalam bagi Entrepreneurship Bumdes Di Jambi. *BAKTIMAS: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(4), 180–187. <https://doi.org/10.32672/btm.v1i4.1719>
- Purnamasari, H., & Ramdani, R. (2019). Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Jurnal Politikom Indonesiana*, 4(2), 136–149.
<https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/3539>
- Rahmawati, E. (2020). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(1), 1–13.
<https://doi.org/10.35760/eb.2020.v25i1.2386>
- S. Chandrasekhar, F. R. S., & Laily Noor Ikhsanto, TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA DI

DESA BUNGIN KECAMATAN BUNGIN KABUPATEN ENREKANG (2020). 21(1), 1–17.

Yani, A., Rosnani, T., Listiana, E., & Panggabean, M. (2019). Peran dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Di Desa Karuminting Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang). *Prosiding SATIESP*, 165–170.

Dokumen:

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah bentuk landasan hukum dalam membangun sistem otonomi desa.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Desa Salah satu urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa adalah urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa (otonomi desa).

UU nomor 32 tahun 2004.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah,

undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa,

PP No. 32 tahun 2004. Dalam Undang-Undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 213 ayat 1 disebutkan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Di dalam Peraturan Menteri Desa No.4 Tahun 2015 pasal 2 dijelaskan mengenai pendirian BUMDes sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang Ekonomi dan kerjasama antara Desa.

LAMPIRAN

LAPORAN

PERTANGGUNG JAWABAN PENGELOLAAN

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

“ MAJU BERSAMA “



DESA LANGKAS KECAMATAN CIBAL KABUPATEN MANGGARAI

TAHUN 2017

DASAR HUKUM : PERDES NOMOR 3 TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan yang maha Esa, karena atas berkah rahmat dan ridho – nya maka pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) MAJU BERSAMA dapat di susun dan di selesaikan dengan baik. Pelaporan pertanggungjawaban ini di gunakan sebagai wujud tanggung jawaban dari pengelola BUMDes dalam menjalankan usaha – usahanya dalam Satu tahun periode 2017, dan melalui pelaporan ini di harapkan dapat memberikan gambaran perjalanan pengelolaan BUMDes MAJU BERSAMA dalam mengembangkan usaha usaha serta sebagai bahan evaluasi dalam membuat kegiatan di tahun berikutnya.

Kami sampaikan terimakasih atas segala dukungan dan kerjasamanya kepada semua pihak yang berperan dalam kegiatan BUMDes MAJU BERSAMA , semoga Tuhan yang maha esa memberkati seluruh pengabdian kita kepada masyarakat,bangsa dan negara.

LEMPIS 15 Januari 2018

PENGELOLA

BUMDES MAJU BERSAMA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENAHULUAN

1. Latar belakang
2. Visi
3. Misi
4. Dasar hukum
5. Profil BUMDes MAJU BERSAMA

Bab II PEMBENTUKAN BUMDES

1. Pengalihan potensi
2. Pembentukan unit usaha
3. Penyertaan modal desa

BAB III PERKEMBANGAN BUMDES

PELAKSANAAN PENGELOLAAN, PERMASALAHAN, PROGRAM KERJA DAN KEUANGAN

1. Pelaksanaan pengelolaan
2. Permasalahan
3. Program kerja
4. Laporan keuangan

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELKANG

Organisasi Ekonomi Perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan. Dalam konteks demikian, BUM desa pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain : pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa, mengintegrasikan produk-produk ekonomi pedesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar, mewujudkan skala ekonomi kepotif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan, menguatkan kelembagaan ekonomi desa, mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

BUM desa merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUM desa juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Memperhatikan beberapa hal tersebut di atas, maka desa Langkas pada tanggal 25 maret 2017 mendirikan badan usaha milik desa atau yang sering disebut BUMDes dan diberi nama MAJU BERSAMA . Dengan di dirikannya BUMDes MAJU BERSAMA tersebut

kedepannya di harapkan mampu memanfaatkan potensi dan aset desa untuk membangun kesejahteraan warga desa Langkas karna bukan lagi program “*topdown*” atau paket program dari pemerintah daerah atau pusat, melainkan pembangunan desa yang di gerakkan oleh kekuatan warga.

Pada awal pendirian BUMDes MAJU BERSAMA bermodalkan nol rupiah atau tidak memiliki modal dasar sendiri. Walaupun demikian bukan berarti BUMDes ini akan mandul, tetapi akan terus berkomitmen mengembangkan unit-unit usaha sesuai dengan potensi yang ada. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya unit-unit usaha baru yang dikelola oleh BUMDes MAJU BERSAMA serta meningkatkan aset yang dimiliki. Semua itu tidak lepas dari pada penggalian potensi di awak berdiri dalam menentukan unit operasional didasarkan pada sumber daya manusia dan sumber daya alam juga tak kalah penting adalah sumber daya Tuhan sebagai dasar pokok dalam mengembangkan usaha. Kodisi ini dijadikan sebagai dasar pembuatan laporan pertanggung jawaban oleh pengelola dalam pengelolaan BUMDes MAJU BERSAMA .

2. VISI MISI

VISI

VISI dari pendirian BUMDes MAJU BERSAMA yaitu : “ mewujudkan desa mandiri berdikari”

MISI

BUMDes MAJU BERSAMA memiliki fungsi sebagai berikut

1. Mengembangkan BUMDes sebagai lokomotif kegiatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Langkas dalam mewujudkan kemandirian dalam segala bidang.
2. Meningkatkan pendapatan asli desa (PADES) Langkas untuk meningkatkan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat desa Langkas.

3. Mengali dan memberdayakan potensi desa untuk di dayagunakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Memperkuat kelembaggan dan memperluas jaringan kerja melalui kerjasama baik secara internal maupun exsternal desa dengan berbagi potensi masyrakat dan berbagai pihak serta bersinegi dengan lembaga-lembaga pemerintah guna memperkokoh perekonomian desa Langkas.

3. DASAR HUKUM

Untuk dapat menjalankan kegiatan usaha, BUMDes MAJU BERSAMA berpedomaan pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. PP Nomor 47 Tahun 2015 Pengganti PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
3. PP Nomor 8 Tahun 2016 pengganti PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
4. Permendes PDT Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes
5. Permendes PDT Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2017;
6. Peraturan desa Langkas nomer 03 tahun 2017 tentang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Langkas.

BAB II

PEMBENTUKAN BUMDES

UU No 6 Tahun 2014 merupakan tonggak baru bergesernya pusat pembangunan, dimana desa selanjutnya memegang posisi penting dalam pembangunan. Istilah desa membangun menjadi strategis dan nuansa baru bagi masyarakat, karena keperpihakan pembangunan pada yang terpinggirkan. Program pengembangan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berwatak kewirausahaan sosial dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan, merupakan program inisiatif yang di buat oleh BUMDes MAJU BERSAMA sebagai upaya mewujudkan desa mandiri berdikari. Kedepanya kegiatan BUMDes ini diharapkan, bisa membantu pemerintahan desa dalam memenuhi kebutuhan dan atau pelayanan terhadap masyarakat secara maksimal di segala bidang. Sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Visi desa Langkas akan terwujud melalui kegiatan pembentukan unit-unit usaha yang berkesinambungan serta dalam pengelolaan BUMDes. Dalam rangka mengembangkan kegiatan BUMDes MAJU BERSAMA melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. PENGGALIAN POTENSI

Supaya BUMDes MAJU BERSAMA dapat berkembang dengan pesat, hal yang kritis dan perlu perhatian serius adalah saat identifikasi potensi desa. Ketepatan dalam memilih jenis usaha potensial menjadi salah satu faktor keberhasilan usaha dalam menjalankan BUMDes MAJU BERSAMA .

Pada awal berdiri BUMDes MAJU BERSAMA tidak langsung melakukan kegiatan operasional usaha melainkan mengali beberapa potensi yang berada di desa Langkas. Panggalian potensi ini memakan waktu kurang lebih satu bulan, dikarenakan letak geografis wilayah desa Langkas yang terdiri dari 3 dusun dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani serta sebagian besar juga merantau ke kota-kota besar. Pengalihan

potensi ini dilakukan antara bulan pertengahan bulan november sampai desember 2016. Setelah di dapat beberapa data kemudian, dibuatlah peta konsep dan *pilot projec* di masing-masing tempat yang tentunya dengan memperhatikan sumber daya manusia dan sumber daya alam sebagai pendukung kegiatan dalam menentukan unit usaha.

1. PEMBENTUKAN UNIT USAHA

Pembentukan unit-unit usaha BUMDes MAJU BERSAMA didasarkan pada peta konsep yang telah dibuat dalam penggalian potensi.

Potensi yang berada di desa Langkas dikelola secara mandiri dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, diantaranya :

1. Kios Sembako

dikarenakan banyak masyarakat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan barang – barang yang mereka inginkan dan mempermudah kios – kios kecil untuk membeli barang dagangan.

2. Jual beli Komoditi

Menjadikan salah satu tempat untuk membeli hasil kebun dari para petani sehingga mempermudah mereka dalam menjual hasil perkebunan.

2. PENYERTAAN MODAL DESA

Pada bulan Juli 2017 Desa menyertakan modal dari APBdes Desa Langkas sebesar Rp.129.000.000 dan pada bulan Juli 2018 sebesar Rp. 87.000.000 dari anggaran Dana Desa. Modal penyertaan ini sebagai aset desa yang terpisahkan didalam BUMDes.

4. Profil BUMDes MAJU BERSAMA

NAMA BUMDes : “MAJU BERSAMA ”

Tanggal berdiri : 25 Maret 2017

Struktur Organisasi	:
Komisaris	: Rofinus Tan (Kepala Desa Langkas)
Direktur	: Saferinus Gratias
Koordinator Unit	: Sebastianus DJebabut
Sekretaris	: Kanisius Salam
Bendahara	: Siprianus Set
Pengawas	: Fransiskus Ika Joyan
Manager Unit Sembako	: Kristina Diman
Pengelola Jual Beli Komoditi	: Sebastianus Djebabut

BAB III

PELAKSANAAN PENGELOLAAN, PERMASALAH, PROGRAM KERJA

1. Pelaksanaan Pengelolan

Dalam pelaksanaan pengelolaan usaha kegiatan BUMDes MAJU BERSAMA memegang prinsip::

1. Good Corporate Governance (GCG),

Sebelum melaksanakan pengambilan keputusan selalu berkoordinasi dengan komisaris dan anggota pengelola. Terutama dalam penjalinan kerjasama dan arah kebijakan lainnya. Hal ini untuk menjaga keterbukaan kegiatan. Selain itu, melaporkan arus kas kepada komisaris secara berkala tiap akhir bulan. Juga kepada pihak-pihak yang terkait untuk mengetahui perkembangan aset BUMDes MAJU BERSAMA.

Supaya masyarakat mengetahui kegiatan yang telah dilakukan oleh BUMDes MAJU BERSAMA maka para pengelola mengikuti rapat tiap-tiap RT, yang bertujuan bisa menyampaikan laporan dari pengelolaan BUMDes MAJU BERSAMA .

2. Kemandirian

Kemandirian yang dilakukan oleh pengelola BUMDes MAJU BERSAMA , dengan memperhatikan 3 prinsip kerja, yaitu :

- **Mempertinggi Kompetensi**

Selalu berupaya menambah pengetahuan tentang ke BUMDes an agar dapat melakukan kegiatan secara maksimal. Salah satu bentuk kegiatannya adalah melakukan kegiatan mandiri, dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan desa dan atau sekitar permasalahan BUMDes serta brosing internet mengenai kegiatan-kegiatan BUMDes.

- Memperbanyak Kolaborasi

Untuk dapat mengembangkan usaha, pengelola BUMDes MAJU BERSAMA berusaha memperbanyak kerjasama-kerjasama dengan berbagai pihak dengan sistem saling menguntungkan. Selain itu, juga sebagai sarana memperluas jaringan pasar.

- Memperkecil Kompetisi

Banyak usaha-usaha atau pendirian badan Usaha disekitar BUMDes MAJU BERSAMA bukanlah ancaman kelangsungan hidup lembaga. Karena pada prinsipnya semua rezeqi yang mengatur Tuhan Yang Maha Kuasa, sebab usaha tidak akan mengkhianati hasil “what you thing is what you get”, sebagai peluang bagi BUMDes MAJU BERSAMA dalam menjalin kerjasama.

Prinsip pengembangan BUMDes tersebut diatas sebagai wujud sikap keprofesionalan dalam pengelolaan BUMDes MAJU BERSAMA agar tidak berbenturan dengan berbagai kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

3. Akuntabel

Adanya BUMDes MAJU BERSAMA desa Langkas sebagai lokomotif pengembangan perekonomian. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan kepala desa selaku komisaris serta melaporkan arus kas dan atau kegiatan secara berkala merupakan wujud pertanggung jawaban pengelola terhadap kegiatan BUMDes MAJU BERSAMA .

4. Pertanggung jawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat supaya kegiatan

berjalan secara maksimal serta kelangsungan usaha BUMDes berjalan secara kontinyu. Selain membuat laporan secara berkala kepada kepala desa atau Komisaris juga dibuatnya laporan pertanggung jawaban pada akhir tahun kegiatan. Laporan ini dibuat selain sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan juga sebagai bahan evaluasi kegiatan yang sudah berjalan di BUMDes MAJU BERSAMA .

5. Kewajaran

Pengelolaan BUMDes MAJU BERSAMA dilakukan secara wajar, artinya pengelola dalam menjalankan usaha atau kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak dibuat-buat atau direkayasa, semua kegiatan dalam bentuk riil atau nyata.

2. Permasalahan

Dalam pengelolaan BUMDes MAJU BERSAMA masih banyak masyarakat yang masih kurang paham tentang pengelolaan yang sudah di kelola oleh pengelola BUMDes, sama halnya perangkat desa, karna sistem manajemen BUMDes memang harus benar-benar terpisah dengan pemerintah desa.

3. Program Kerja

Pada tahun 2017 pengelola BUMDes MAJU BERSAMA mencangkan beberapa program, diantaranya :

1. Kios Sembako
2. Jual Beli Komoditi

BAB III LAPORAN KEUANGAN 2017/2018

1. Laporan NERACA

BUMDES MAJU BERSAMA										
BUKU BANK OPERASIONAL BUMDES										
Nama Bumdes	: Maju Bersama				Periode	: Juli s/d Desember				
Desa	: Langkas				Bank Cab	: NTT				
Kecamatan	: Cibai				Rek No	:				
Kabupaten	: Manggarai									
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur									
No Urut	Tanggal Transaksi	Keterangan Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo	
				Setoran	Bunga	Penarikan	Pajak	Administrasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	02/01/2017	Saldo Pemindahan							-	
2	01/02/2017	Transaksi Bulan Berjalan								
3	06/01/2017	buka rekening		150.000					150.000	
4	25/06/2017	Administrasi bank						5.000	145.000	
5	30/06/2017	Terima Transfer dana dari rekening Desa	M1	129.000.000					129.145.000	
6	02/07/2017	Tarik dari rekening	K1			125.000.000			4.145.000	
7	15/07/2017	bunga bank	M2		80.982				4.225.982	
8	15/07/2017	Pajak bank	K2				16.194		4.209.788	
9	15/07/2017	Administrasi bank	K3					33.000	4.176.788	
Total Transaksi Periode ini					129.150.000	80.982	125.000.000	16.194	38.000	4.176.788
Total Transaksi Periode Sebelumnya					-	-	-	-	-	-
Total Transaksi Kumulatif					129.150.000	80.982	125.000.000	16.194	38.000	4.176.788
Mengetahui,					Lempis, 31 Desember 2017					
Fransiskus Ika Joyan					Menyetujui					
Pengawas Bumdes					Dibuat oleh					

2. Laporan Laba Rugi

BUMDES MAJU BERSAMA		
Desa Langkas KEC. Cibal KAB. MANGGARAI		
Per : Juli- Desember 2017		
URAIAN	Rp.	Rp.
A. PENDAPATAN		
1). Pendapatan Operasional		
* Penjualan	16.000.000	
* Penjualan		
* Total Pendapatan Operasional		16.000.000
2). Pendapatan Non Operasional		
* Bunga Bank Bumdes	80.982	
* Total Pendapatan Non Operasional		80.982
3). * Pendapatan Lain-Lain		
TOTAL PENDAPATAN		16.080.982
B. BIAYA		
1). Biaya Operasional		
* Honor Pengurus BUMDES	8.040.491	
* Administrasi dan Umum	115.000	
* Transport	250.000	
* Sewa Kantor	500.000	
* Penyusutan	296.667	
* Lain-lain	1.386.564	
* Total Biaya Operasional		10.588.721
2). Biaya Non Operasional		
* Pajak Bunga Bank Operasional BUMDES	16.194	
* Administrasi Bank Operasional BUMDES	33.000	
* Lain - lain Biaya Non Operasional		
* Total Biaya Non Operasional		49.194
TOTAL BIAYA		10.637.915
Status : Surplus / Defisit		5.443.067

3. Inventris

BUMDES MAJU BERSAMA													
DAFTAR INVENTARIS /PERALATAN BUMDES													
Periode 31 Juli 2017													
Nama Bumdes	: Maju Bersama												
Desa	: Langkas												
Kecamatan	: Cibai												
Kabupaten	: Manggarai												
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur												
Jenis Inventaris	Tanggal Pembelian (bl/tgl/th)	Bukti Pembelian	Unit	Harga Satuan	Harga Perolehan	Umur Ekonomis (bulan)	Penyusutan per bulan	Umur Pakai		Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku	
								Thn Lalu (bln)	Bln brjln (bln)	Thn Lalu Rp.	Bln brjln Rp.		
2	3	4	5	6	7=5*6	8	9=7/8	10	11	12=9*10	13=9*11	14=7-12-13	
Kursi	18/07/2017	K1	4 unit	200.000	800.000	60	13.333		1	-	13.333	786.667	
Meja 1/2 Biro	18/07/2017	K4	1 unit	1.500.000	1.500.000	60	25.000		1	-	25.000	1.475.000	
Etalase	18/07/2017	K5	1 Unit	2.000.000	2.000.000	60	33.333		1		33.333	1.966.667	
Beli Laptop	18/07/2017	K6	1 Unit	8.500.000	8.500.000	60	141.667		1		141.667	8.358.333	
Printer	18/07/2017	K7	1 Unit	2.500.000	2.500.000	60	41.667		1		41.667	2.458.333	
Timbangan	18/07/2017	K8	1 Unit	2.500.000	2.500.000	60	41.667		1		41.667	2.458.333	
Total					17.800.000		296.667			-	296.667	17.503.333	
Diketahui dan Disetujui Oleh :								Lempis, 31 Desember 2017		Dibuat oleh :			
Fransiskus Ika Joyan Pengawas Bumdes						Kanisius Salam Ketua BUMDES		Siprianus Set Bendahara BUMDES					

4. Naraca 2018

BUMDES MAJU BERSAMA				
Desa Langkas KEC. Cibal KAB. MANGGARAI				
Per : Januari- Desember 2018				
AKTIVA		Rp	PASIVA	
Rp			Rp	
A. HARTA			B. HUTANG	
1).	Kas			
	* Kas Operasional BUMDES	94.563.570		
	* Total Kas	94.563.570		
2).	Bank		C. MODAL	
	* Bank Operasional BUMDES	68.261.677	* Modal Awal BUMDES	-
	* Total Bank	68.261.677	* Dana Hibah Pihak Ketiga	
			* Surplus Ditahan	
			* Defisit/Surplus Berjalan	17.986.904
3).	Persediaan Barang Dagangan	21.200.000		
	HPP	20.900.000		
		42.100.000		
4).	Sewa Dibayar Dimuka	6.000.000		
	* Ak. Amortisasi	500.000		
	* Nilai Buku	5.500.000		
B HARTA TETAP				
5).	Inventaris/Peralatan	19.300.000		
	* Ak. Penyusutan	321.667		
	* Nilai Buku Inventaris	18.978.333		
TOTAL AKTIVA		229.403.581	TOTAL PASIVA	
			17.986.904	
Lempis, 31 Desember 2018				
Diketahui dan Disetujui Oleh,			Dibuat Oleh,	
<u>Kanisius Salam</u>			<u>Siprianus Set</u>	
Ketua BUMDES			Bendahara BUMDES	

5. Rugi dan laba

BUMDES MAJU BERSAMA
Desa Langkas KEC. Cibal KAB. MANGGARAI
Per : Januari- Desember 2018

URAIAN	Rp.	Rp.
A. PENDAPATAN		
1). Pendapatan Operasional		
* Penjualan	60.000.000	
* Penjualan		
* Total Pendapatan Oprasional		60.000.000
2). Pendapatan Non Operasional		
* Bunga Bank Bumdes	0	
* Total Pendapatan Non Oprasional		0
3). * Pendapatan Lain-Lain		
TOTAL PENDAPATAN		60.000.000
B. BIAYA		
1). Biaya Operasional		
* Honor Pengurus BUMDES	30.000.000	
* Administrasi dan Umum	268.000	
* Transport	250.000	
* Sewa Kantor	6.000.000	
* Penyusutan	321.667	
* Lain-lain	5.173.430	
* Total Biaya Operasional		42.013.096
2). Biaya Non Operasional		
* Pajak Bunga Bank Operasional BUMDES	0	
* Administrasi Bank Operasional BUMDES	0	
* Lain - lain Biaya Non Operasional		
* Total Biaya Non Operasional		0
TOTAL BIAYA		42.013.096
Status : Surplus / Defisit		17.986.904

6. Inventris

BUMDES MAJU BERSAMA													
DAFTAR INVENTARIS /PERALATAN BUMDES													
Periode ; JANUARI S.D DESEMBER 2018													
Nama Bumdes	: Maju Bersama												
Desa	: Langkas												
Kecamatan	: Cibai												
Kabupaten	: Manggarai												
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur												
Jenis Inventaris	Tanggal Pembelian (bl/tgl/th)	Bukti Pembelian	Unit	Harga Satuan	Harga Perolehan	Umur Ekonomis (bulan)	Penyusutan per bulan	Umur Pakai		Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku	
								Thn Lalu (bln)	Bln brjln (bln)	Thn Lalu Rp.	Bln brjln Rp.		
2	3	4	5	6	7=5*6	8	9=7/8	10	11	12=9*10	13=9*11	14=7-12-13	
Kursi	#REF!	K1	4 unit	200.000	800.000	60	13.333		1	-	13.333	786.667	
Meja 1/2 Biro	#REF!	K4	2 unit	1.500.000	3.000.000	60	50.000		1	-	50.000	2.950.000	
Etalase	14/6/2018		1 Unit	2.000.000	2.000.000	60	33.333		1		33.333	1.966.667	
Laptop	14/6/2018		1 Unit	8.500.000	8.500.000	60	141.667		1		141.667	8.358.333	
Printer	18/7/2018		1 Unit	2.500.000	2.500.000	60	41.667		1		41.667	2.458.333	
Timbangan	22/7/2018		1 Unit	2.500.000	2.500.000	60	41.667		1		41.667	2.458.333	
Total					19.300.000		321.667			-	321.667	18.978.333	
Diketahui dan Disetujui Oleh :								Menyetujui		Lempis, 31 Desember 2018 Dibuat oleh :			
Fransiskus Ika Joyan Pengawas Bumdes						Kanisius Salam Ketua BUMDES		Siprianus Set Bendahara BUMDES					

7. Daftar hadir

KEGITAN LAPORAN LPJ BUMDES MAJU BERSAMA				
DESA LANGKAS TAHUN 2017				
DAFTAR HADIR				
No	Nama	Jabatan	Tandatangan	Ket
1.	Rofinus Tan	Komisaris	<i>Rofinus</i>	
2.	Siprianus Set	Ditaman	<i>Siprianus</i>	
3.	Sebastianus Djibud	Komisaris	<i>Sebastianus</i>	
4.	Kanisius Salam	Ketua	<i>Kanisius</i>	
5.	Siprianus Set	Bendahara	<i>Siprianus</i>	
6.	Fransiskus Ika Joyan	Pengawas	<i>Fransiskus</i>	
7.	Kristina Piman	Manager unit	<i>Kristina</i>	
8.	Martius Sa	Kadus	<i>Martius</i>	
9.	Bergial Greng	Kadus	<i>Bergial</i>	
10.	Tomias Lame	Kadus	<i>Tomias</i>	
11.	Moses Saranta	Kaur keuangan	<i>Moses</i>	
12.	Videlis Masuri	Sekertaris	<i>Videlis</i>	
13.	Habanus Jabarif	Ketua BPD	<i>Habanus</i>	
14.	Akrius tan	Tanah	<i>Akrius</i>	

Owak, 15 Januari 2018
Ketua BUMDes
Kanisius Salam
Kanisius Salam

BAB V PENUTUP

Laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola BUMDes MAJU BERSAMA dalam menjalankan tugasnya selama satu tahun pertama tahun 2017. Tentunya pelaporan ini masih banyak kekurangan atau jauh dari kesempurnaan yang dikerjakan oleh pengelola BUMDes MAJU BERSAMA dalam menjalankan kegiatan usaha dan penataan manajemen. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun guna meningkatkan kapasitas pelayanan dan pengembangan usaha sangat kami harapkan.

Demikianlah laporan pertanggungjawaban ini dibuat, agar menjadi periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Owak, 15 Januari 2017

Mengetahui,
Ketua BUMDes MAJU BERSAMA

Sekertaris
BUMDes MAJU BERSAMA

Sebastianus Djebabut

Kanisius Salam

Menyetujui,
Komisaris BUMDes MAJU BERSAMA

**ANGGARAN DASAR (AD)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MAJU BERSAMA
DESA LANGKAS
KECAMATAN CIBAL KABUPATEN MANGGARAI**

BAB I

NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 1

- (1) Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa Langkas yang selanjutnya disebut BUMDesa Maju Bersama
- (2) BUMDesa Maju Bersama didirikan pada tanggal 27 Januari 2017 untuk waktu yang tidak terbatas (*disesuaikan ntanggal pembentukan pertama*)
- (3) BUMDesa Maju Bersama berkedudukan di Desa Langkas Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai
- (4) Wilayah kerja BUMDesa Maju Bersama adalah di Desa Langkas Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai

BAB II

AZAS, VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

BUMDesa Maju Bersama berazaskan Pancasila serta berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 3

- (1) Visi BUMDes Maju Bersama adalah Berdikari
- (2) Misi BUMDes Maju Bersama adalah sebagai berikut:
 - a. Menciptakan lapangan pekerjaan
 - b. Memberikan pelayanan yang maksimal
 - c. Menggalipotensi Desa untuk didayagunakan
 - d. Membuka pola wirausaha masyarakat

Pasal 4

- (1) Pembentukan BUMDesa (Maju Bersama) dimaksudkan guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai adat istiadat/budaya setempat untuk dikelola bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat.
- (2) Tujuan pendirian BUMDesa adalah Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa.

BAB III BENTUK DAN SIFAT

Pasal 5

BUMDesa ini merupakan bagian dari Pemerintahan Desa Langkas Kecamatan Cibai Barat Kabupaten Manggarai

Pasal 6

BUMDes ini bersifat menyelenggarakan kemanfaatan umum dan mengembangkan perekonomian desa yang menguntungkan.

BAB IV JENIS USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 7

- (1) Jenis usaha BUMDesa Maju Bersama meliputi usaha-usaha antara lain :
 - a. Pelayanan jasa yang meliputi Sewa Peralatan (Molen);
 - b. Perdagangan (Kios Bumdes) yang meliputi Penjualan Beras dan jual hasil bumi:
- (2) Pengembangan usaha BUMDesa dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

Pasal 8

Permodalan, keuangan dan harta benda BUMDesa Maju Bersama dapat berasal dari :

- (1) Penyertaan modal desa yang berasal dari APB Desa
- (2) Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten
- (3) Kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga.
- (4) Hasil usaha

Pasal 9

- (1) BUMDesa Maju Bersama adalah Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki oleh pemerintah Desa dan masyarakat dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh pemerintah Desa.
- (2) Dalam perkembangannya, masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUMDesa Maju Bersama melalui penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maksimal 49 % dari total modal/saham yang sudah ada.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Organisasi BUMDesa Maju Bersama berada di luar struktur organisasi Pemerintahan Desa
- (2) Susunan organisasi BUMDesa Maju Bersama terdiri dari :
 - a. Penasihat/Pembina
 - b. Pelaksana operasional
 - c. Pengawas

Pasal 11

- (1) Penasihat /Pembina sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf b, terdiri atas Pelaksana Operasional Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2), huruf c terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;

BAB V

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 12

Pendapatan bersih diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.

Perhitungan satu buku BUMDesa Maju Bersama dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 13

Pembagian pendapatan bersih (Sisa Hasil Usaha) ditetapkan berdasarkan musyawarah Penasihat dan pengelola Badan Usaha Milik Desa, setelah dikurangi biaya operasional, dengan ketentuan:

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| a. Pemupukan modal usaha | : 20 % |
| b. Pendapatan asli desa | : 5 % |
| c. Pendidikan dan pelatihan pengurus | : 5 % |
| d. Komisaris | : 7 % |
| e. Pengawas | : 3 % |
| f. Honor Pengelola | : 50 % |
| g. Biaya Rapat | : 7 % |
| h. Dana Sosial | : 3 % |

(disesuaikan dengan hasil rapat)

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan/atau dilakukan perubahan seperlunya yang diputuskan melalui rembug/musyawarah desa.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 15

Anggaran Dasar BUMDesa Maju Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Anggaran Dasar BUMDesa Maju Bersama ditetapkan oleh pemimpin sidang /rapat yang diberikuasa oleh Musyawarah Desa.

Ditetapkan di Owak

Padatanggal 27 Januari 2017

DOKUMENTASI KEGIATAN







